



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PENETAPAN

Nomor 0064/Pdt.G/2015/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara sebagai tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

NAMA, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai "**Penggugat**".

MELAWAN

NAMA, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai "**Tergugat**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor 0064/Pdt.G/2015/PA.Dpk. pada hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal sebagai tersebut dalam surat gugatannya :

Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan ini adalah:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2002. Kutipan Akta Nikah nomor : 1178/148/VII/2002. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0064/Pdt.G/2015/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tempat tinggal di tempat tinggal di ALAMAT. .
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 anak yang bernama;
 - 1.NAMA. Perempuan, lahir di Jakarta, Umur 12 Tahun.
 - 2.NAMA . Laki-laki, lahir di Jakarta umur 10 tahun.
 - 3.NAMA. Laki-laki, lahir di Depok umur 4,5 Tahun.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan:
 - a. Tergugat tidak diberikan nafkah lahir sejak Januari 2014
 - b. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul.
 - c. Tergugat kerap berkata kasar.
5. Bahwa pada bulan Desember 2014 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan Tergugat sudah pisah ranjang tapi masih satu rumah sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri.
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat (NAMA) kepada Penggugat (NAMA) di Pengadilan Agama Depok
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah ternyata datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi dengan menunjuk mediator Dra. Sulfita Netti, S.H. sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 0064/Pdt.G/2015/PA.Dpk. tanggal 19 Januari 2015, mediasi tersebut belum berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun ada harapan damai, sebagaimana ternyata dalam laporan mediator Nomor 0064/Pdt.G/2015/PA.Dpk tanggal 19 Januari 2015;

Menimbang, bahwa majelis telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan selanjutnya Penggugat menyatakan kehendaknya untuk mencabut seluruh gugatannya tersebut karena antara Penggugat dengan Tergugat telah kembali rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa karena perkara ini belum diperiksa, maka tidak perlu meminta pendapat Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia telah bulat tekadnya mencabut perkara dan memohon agar majelis mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk oleh majelis Berita Acara

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0064/Pdt.G/2015/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Pemeriksaan Perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut perlu dibuat Penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dengan menunjuk mediator Dra. Sulfiti Netti, S.H. sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 0064/Pdt.G/2015/PA.Dpk. tanggal 19 Januari 2015, mediasi mana telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sebagaimana ternyata dalam laporan mediator Nomor 0064/Pdt.G/2015/PA.Dpk. tanggal 19 Januari 2015;

Menimbang, bahwa majelis telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara sehingga Penggugat menyatakan kehendaknya untuk mencabut perkaranya, karena telah rukun kembali dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena jalannya persidangan belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, maka majelis tidak perlu meminta tanggapan Tergugat atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 UU No.7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara **0064/Pdt.G/2015/PA.Dpk.**
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Tsani 1436 Hijriyah oleh kami **HJ.LYSTIA PARAMITA A.RUM, S.H, M.H** selaku Ketua Majelis, **DEWIATI,SH** dan **Dra. ENI ZULAINI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh **TOTIH RODIATUL AMANAH, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

HJ.LYSTIA PARAMITA A.RUM, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

DEWIATI,SH

Dra. ENI ZULAINI

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor **0064/Pdt.G/2015/PA.Dpk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

TOTIH RODIATUL AMANAH, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

JUMLAH Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya,

Pengadilan Agama Depok,

Panitera,

Drs.Entoh Abd Fatah

6